



# *Dharma Wanita Persatuan Pusat*

## SURAT EDARAN KETUA UMUM DHARMA WANITA PERSATUAN

NOMOR : E 116/DWPP/III/2020

### TENTANG

#### PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP INFEKSI NOVEL CORONA VIRUS (COVID-19) DI LINGKUNGAN DHARMA WANITA PERSATUAN DI SELURUH INDONESIA

Berkenaan dengan ketetapan World Health Organization (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi Corona Virus (Covid-19) dari *Public Emergency of International Concern* menjadi Pandemi dan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap infeksi Covid-19, yang telah dinyatakan secara resmi kemunculannya di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia serta dinyatakan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan memandang perlu menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia dan mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi sebagai berikut:

1. Mendorong dan mengimbau kepada seluruh warga, anggota, karyawan dan keluarga Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia untuk mempraktikkan dan membudayakan **Pola Hidup Bersih dan Sehat ("PHBS")**, sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna meningkatkan kesehatan dan daya tahan terhadap penyakit, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. **PHBS** antara lain adalah sebagai berikut:
  - a. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran;
  - b. Beristirahat yang cukup dan membatasi bekerja melampaui jam kerja (lembur);
  - c. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun *antiseptic* dan air mengalir sebelum dan sesudah makan, setelah menyentuh barang-barang yang berpotensi terpegang oleh banyak orang (gagang pintu, tombol lift, dll), setelah bekerja dan beraktivitas di dalam dan di luar kantor;

- d. Menggunakan masker bila batuk/bersin atau menutup mulut dan hidung dengan tisu, saputangan atau lengan atas;
- e. Menghentikan kebiasaan merokok karena dapat menurunkan imunitas tubuh.
2. Meminta kepada seluruh pengurus, anggota dan karyawan DWP di semua tingkatan untuk secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat terdekat. Segenap pengurus, anggota DWP di semua tingkatan harus mematuhi dan menerapkan Protokol Kewaspadaan Pencegahan Covid-19 dengan baik.
3. Memeriksa diri segera ke poliklinik, rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat bagi warga, pengurus dan anggota DWP diseluruh Indonesia yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak/gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu.
4. Selama pandemi infeksi Covid-19, Ketua Umum DWP mengimbau untuk seluruh pengurus, anggota dan karyawan DWP Pusat untuk tidak ke kantor pusat DWP selama 2 (dua) minggu ke depan. Keputusan selanjutnya akan ditentukan setelah dilakukan evaluasi atas kondisi pandemi Covid-19.
5. Ketua Umum DWP sangat menganjurkan kepada pengurus, anggota dan karyawan DWP untuk tidak datang ke kantor/sekretariat DWP, maupun tempat umum, apabila mengalami sakit atau kondisi badan sedang tidak bugar.
6. Menunda atau menjadwalkan ulang segala kegiatan DWP di semua tingkatan yang melibatkan kerumunan banyak orang, peserta/anggota **termasuk kegiatan pengukuhan pengurus**.
7. Aktivitas atau kegiatan DWP yang melibatkan kerumunan banyak orang dan/atau terkait Peserta/Anggota baru, dapat dilaksanakan setelah ada pengumuman lebih lanjut dari DWP Pusat atau setelah masa pandemi dinyatakan selesai oleh Pemerintah, namun tetap berdasarkan evaluasi dan keputusan dari DWP Pusat.
8. Seluruh pengurus, anggota, dan karyawan DWP diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang telah terinfeksi Covid-19.
9. Bagi yang baru saja kembali dari daerah yang terinfeksi Covid-19, diwajibkan untuk melakukan swakarantina selama 14 hari kalender dan tidak ke kantor DWP selama karantina mandiri tersebut.
10. Meminta kepada seluruh pengurus, anggota dan karyawan DWP di semua tingkatan agar menggunakan media informasi *hotline* darurat: Halo Kemenkes 150057, *Hotline Emergency Operation Center* (EOC) (021) 5210411 dan 0812-1212-3119, Posko Corona Pemprov DKI Jakarta 112, 119, dan 0813-8837-6955.

Selain hal-hal di atas, DWP Pusat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, pengurus, anggota dan karyawan DWP Pusat dapat memperoleh informasi terkini mengenai berbagai perkembangan menyangkut infeksi Covid-19 melalui Bagian Humas DWP Pusat.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 15 Maret 2020  
Ketua Umum DWP.

